SURAT KEPUTUSAN
NO : 1E/STIEWW/SK/I/2026

ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA PERIODE 2026 – 2030

Dengan rahmat Allah SWT., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka peningkatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masarakat yang berkualitas dan sesuai dengan visi misi perguruan tinggi, maka dipandang perlu roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIE Widya Wiwaha;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TENTANG ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA PERIODE 2026–2030.**

Kesatu : Menetapkan Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Periode 2026–2030 sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

di lingkungan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Kedua : Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ketiga : Seluruh sivitas akademika STIE Widya Wiwaha Yogyakarta wajib menjadikan Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan dan arah pengembangan institusi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta, Pada
tanggal : 30 Januari 2026
Ketua STIE Widya Wiwaha,

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STIE WIDYA WIWAHA

Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si